

LAPORAN HASIL MONITORING PELAPORAN LHKPN DAN LHKAN

TAHUN 2025

26 JUNI 2025



inspektorat@bumn.go.id



Jl. Medan Merdeka Selatan, Gambir,
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

A. Latar Belakang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang harus disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Sejak masa lapor tahun 2017, melalui Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016, media pelaporan LHKPN diubah dari yang tadinya mengisi secara fisik formulir isian LHKPN kepada pengisian secara elektronik dengan media aplikasi e-LHKPN pada website KPK (<https://elhkpn.kpk.go.id>).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran serta pengumuman LHKPN KPK dapat meminta Kementerian/Lembaga untuk membentuk Unit Pengelola LHKPN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Pada Kementerian BUMN Unit Pengelola LHKPN adalah Inspektorat Kementerian BUMN.

Setiap Wajib Lapor LHKPN diwajibkan menyampaikan LHKPN setiap masa tahun paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Sedangkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat public di Indonesia untuk melaporkan harta kekayaan mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. LHKAN mencakup informasi mengenai aset, utang,

dan sumber penghasilan pejabat tersebut. Pelaporan ini dilakukan secara berkala dan menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Indonesia memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Berikut adalah ringkasan sejarahnya:

- Awal Mula (1999): LHKAN diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi setelah era Orde Baru. Reformasi ini dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan mengurangi praktik korupsi.
- Keputusan Presiden (2000): Pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 69/2000 yang mewajibkan pejabat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka.
- Penguatan Melalui UU (2002): Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas semakin ditekankan.
- Pembangunan Sistem LHKAN (2003): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengembangkan sistem pelaporan yang lebih sistematis dan terintegrasi, memfasilitasi pejabat publik dalam melaporkan kekayaan mereka secara online.
- Regulasi dan Penyempurnaan (2011 dan seterusnya): Peraturan-peraturan mengenai LHKAN terus diperbaharui untuk meningkatkan efektivitas pelaporan, termasuk sanksi bagi yang tidak melaporkan atau melaporkan secara tidak jujur.
- Implementasi saat ini: Saat ini, LHKAN menjadi bagian integral dari proses pemerintahan dan menjadi alat untuk meningkatkan integritas pejabat publik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaporan juga semakin ketat.

LHKAN telah menjadi instrumen penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia. Pajak dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) memiliki hubungan yang penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Berikut beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara keduanya:

- Transparansi Finansial: LHKAN membantu memastikan bahwa pejabat publik melaporkan semua sumber pendapatan mereka, termasuk pajak. Ini penting untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan bahwa pejabat tidak menyembunyikan penghasilan dari pajak.
- Pemeriksaan Kekayaan: Dengan adanya LHKAN, otoritas pajak dapat lebih mudah memeriksa dan memastikan bahwa kekayaan yang dilaporkan sejalan dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Ini membantu mencegah penghindaran pajak.

- Akuntabilitas Publik: LHKAN menciptakan kewajiban bagi pejabat untuk melaporkan kekayaan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas mereka terhadap masyarakat. Masyarakat dapat menilai apakah pejabat tersebut menjalankan kewajiban pajak mereka dengan benar.
- Pencegahan Korupsi: Dengan adanya LHKAN, diharapkan pejabat publik lebih patuh terhadap aturan pajak dan tidak menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. LHKAN berfungsi sebagai mekanisme pencegahan korupsi yang efektif.
- Interaksi dengan KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menggunakan data dari LHKAN untuk melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi atau penghindaran pajak.

Dengan demikian, LHKAN dan pajak saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) memiliki keterkaitan penting dalam konteks pelaporan keuangan dan kewajiban pajak bagi pejabat publik.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara LHKAN dan SPT PPh:

- Pelaporan Kekayaan: LHKAN mencakup informasi tentang harta kekayaan dan sumber penghasilan pejabat publik. Hal ini penting untuk memverifikasi apakah kekayaan yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang dikenakan pajak dalam SPT PPh.
- Transparansi Pajak: Dengan mengharuskan pejabat untuk melaporkan harta kekayaan mereka melalui LHKAN, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam hal kewajiban pajak. Pejabat publik diharapkan melaporkan seluruh penghasilannya di SPT PPh, sehingga ada sinkronisasi antara LHKAN dan SPT.
- Pencegahan Korupsi: Keduanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah korupsi. LHKAN memberikan gambaran mengenai potensi kekayaan pejabat, sedangkan SPT PPh menunjukkan seberapa banyak pajak yang mereka bayar berdasarkan penghasilan yang dilaporkan. Ketidakcocokan antara keduanya bisa menjadi indikasi potensi masalah.
- Pengawasan oleh KPK dan Ditjen Pajak: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menggunakan data dari LHKAN untuk melakukan analisis terhadap pejabat yang juga memiliki kewajiban pajak. Jika ada indikasi bahwa pejabat

tidak melaporkan penghasilan yang sesuai, ini dapat menjadi perhatian bagi Direktorat Jenderal Pajak.

- Akuntabilitas Publik: Masyarakat dapat lebih mudah mengevaluasi integritas pejabat publik jika ada keterbukaan mengenai kekayaan dan pajak yang dibayar. LHKAN dan SPT PPh berfungsi untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan kewajiban pajak mereka.

Dengan demikian, LHKAN dan SPT PPh saling mendukung dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam rangka simplifikasi pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan mereka. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara selanjutnya disebut dengan LHKAN (Surat Edaran MENPANRB Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian LHKAN).

Selanjutnya guna mendorong efektivitas terwujudnya perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terhadap Aparatur Sipil Negara selain wajib LHKPN, dan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh setiap Aparatur Negara sebagai WPOP;
2. Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan;
4. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;
5. Agar menugaskan APIP atau unit lain yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN tersebut. Hasil pemantauan kemudian dilaporkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran ini kepada pimpinan instansi masing-masing untuk selanjutnya disampaikan kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun;

6. Teknis penyampaian hasil pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan LHKAN akan disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
7. Kementerian PANRB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan penyampaian LHKAN sebagaimana terdapat pada angka 5 untuk seluruh instansi pemerintah. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan laporan yang harus disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

B. Dasar Penugasan

1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian LHKAN;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kementerian BUMN Tahun 2025;
4. Surat Tugas Inspektur Nomor : ST-13.3/PKPT/INSPT.MBU/03/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Monitoring dan Updating LHKPN dan LHKAN.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan laporan *monitoring* dan *updating* LHKPN dan LHKAN adalah sebagai bentuk pertanggung-jawaban program kerja Inspektorat Kementerian BUMN. Juga dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN oleh wajib lapor LHKPN dan SPT PPh oleh wajib lapor pada Kementerian BUMN. Selain itu juga untuk menginventarisir kekurangan yang terjadi serta memberikan saran perbaikan.

D. Hasil Pelaksanaan *Monitoring*

1. Kegiatan Pemutakhiran Master Jabatan

Kegiatan pemutakhiran Master Jabatan dilakukan pada masa bulan Oktober sampai dengan akhir Desember 2024 oleh unit pengelola LHKPN Kementerian BUMN dan hasilnya langsung dilakukan pada aplikasi LHKPN KPK (elhkpn.kpk.go.id).

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Penyampaian LHKPN secara elektronik pada Kementerian BUMN

Sejak awal Januari 2025 Unit Pengelola LHKPN Kementerian BUMN melalui jalur nonformal *group-group* 'WhatsApp' Kementerian BUMN yang ada melakukan *reminding* tentang wajibnya menyampaikn LHKPN dengan batas waktu paling akhir 31 Maret 2024 beserta dengan saran agar dilaksanakan sesegara mungkin untuk menghindari padatnya akses jalur ke website KPK pada masa akhir batas waktu penyampaian.

Selanjutnya mulai awal bulan Maret 2025 secara berkala Unit Pengelola LHKPN menghubungi secara langsung masing-masing wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN untuk menawarkan pendampingan dan bantuan *problem solving* masalah penggunaan aplikasi e-LHKPN.

3. Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Kewajiban LHKPN

Batas waktu penyampaian LHKPN adalah pada 31 Maret 2025. Sebagian besar wajib lapor Kementerian BUMN telah menyampaikan LHKPN secara online melalui aplikasi eLHKPN KPK. Namun demikian setelah proses verifikasi oleh KPK terdapat beberapa kekeliruan atau kekurangan yang perlu diperbaiki oleh wajib lapor Kementerian BUMN. Sampai dengan 26 Juni 2025 seluruh wajib lapor yang diminta memperbaiki telah melaksanakan perbaikan sehingga seluruh wajib lapor LHKPN Kementerian BUMN statusnya telah 98,28% melaporkan dan mematuhi. Adapun terdapat satu wajib lapor yang **belum** menyampaikan LHKPN dimana PIC telah mem*follow up* dan status saat ini dalam proses pelaporan.

4. Monitoring Perkembangan Pelaksanaan Kewajiban SPT PPh

Batas waktu penyampaian SPT PPh Pribadi adalah 31 Maret 2025. Seluruh wajib lapor non LHKPN telah menyampaikan bukti SPT PPh pribadi kepada Inspektorat Kementerian BUMN. Sampai dengan 26 Juni 2025 tidak terdapat informasi dari Kementerian PANRB perihal keharusan memperbaiki atau melengkapi LHKAN Kementerian BUMN.

E. Simpulan

Walaupun terdapat beberapa wajib lapor LHKPN yang diminta memperbaiki dan kendala seperti perjabat Kementerian BUMN yang merangkap menjadi komisaris BUMN dimana memilih pelaporan di BUMN dan pejabat Kementerian BUMN eselon III dan IV yang merupakan non wajib lapor LHKPN namun sebagai komisaris yang menjadi wajib lapor LHKPN namun Sebagian besar telah menyampaikan per 26 Juni 2025. Dengan demikian seluruh wajib lapor LHKAN pegawai Kementerian BUMN sejumlah 507 orang

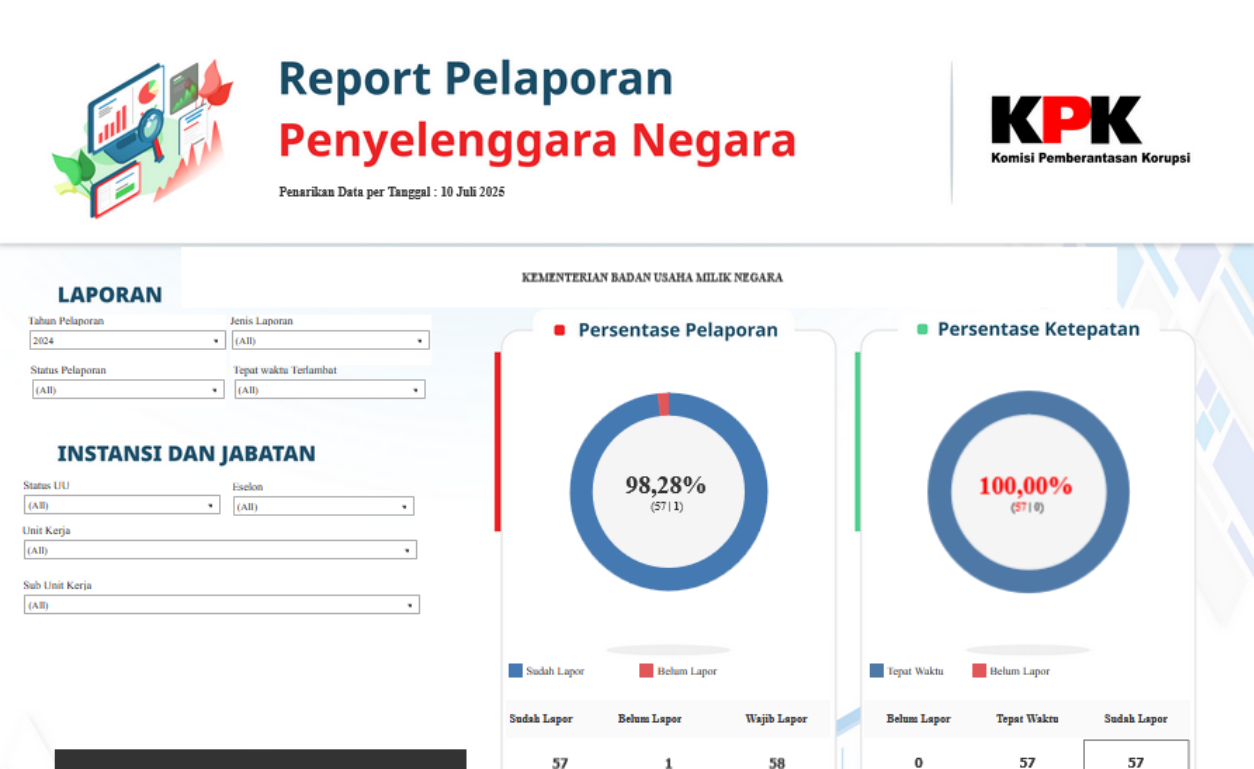
dan seluruh wajib lapor LHKPN Kementerian BUMN sejumlah telah melaksanakan penyampaian LHKAN.

Jakarta, 26 Juni 2025

Inspektur,

Sabar Wicaksono

NIP 196807221998031001



Lampiran 2

Penyampaian Laporan Pajak

Keterangan	Jumlah
Jumlah Pegawai (PNS) (a)	517
Dilantik PNS per Mei 2025 (b)	2
Penugasan di luar kantor (c)	19
Wajib LHKPN (d)	40
Total Wajib LHKAN (a–(b+c+d))	456
Sudah Lapor	456
Belum Lapor	0